

JYRS: Journal of Youth Research and Studies  
Volume 4 Nomor 1 Juni 2023  
ISSN: 2808 – 9758 (electronic)

## **Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester 1 Tahun 2023)**

**Tristina**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel  
Bangka, Indonesia  
Email: [tristinasabel@gmail.com](mailto:tristinasabel@gmail.com)

**Darmiko**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel  
Bangka, Indonesia

**Muhammad Nurdin**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel  
Bangka, Indonesia

### **Abstract**

*Marriage is a teaching based on the Koran and Sunnah in various ways of expressing it. In carrying out a wedding, of course you have to fulfill the pillars of marriage. One of the pillars of marriage is having a guardian. Guardianship in marriage is carried out by the guardian of the lineage and the guardian of the judge. The main problem in this research is the marriage contract which should be carried out by the nasab guardian or natural guardian, whereas for several reasons the consent in the marriage contract is carried out by the judge's guardian with the main problem being what is the reason for the transfer of the marriage contract to a judge replacing the nasab guardian at the Office of Religious Affairs Sungailiat District and what is the view of Islamic law regarding the position of guardian judge. This research is qualitative research using a juridical-empirical approach. The sources of this research are Primary Legal Materials (observations and interviews), Secondary Legal Materials (books, journals and other scientific works), data preparation is carried out by studying activities to understand an object from an event based on knowledge and previously known ideas. Based on the results of research on the reasons for the transition to a marriage contract with a judge as guardian according to Islamic law, marriage data for semester 1 of 2023 at the KUA, Sungailiat District, there are several factors that cause this transition, namely the death of the guardian in the lineage, the guardian of the lineage is unseen, namely the whereabouts of the guardian of the lineage are unknown, the guardian of the lineage is of a different religion, the guardian of the lineage is ad hoc or reluctant, the child was born out of wedlock and the guardian is carrying out the Hajj or Umrah. It is for these reasons that the marriage contract is carried out with a guardian judge. The position of the judge's guardian according to Islamic law is that the judge's guardian acts as a substitute guardian in the event of the absence of a guardian and his status is valid as long as the terms and conditions apply. Key words: Guardian of Nasab, Guardian Judge, Islamic Law*

*Keywords: lineage Guardian, Guardian Judge, Islamic Law.*

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan ajaran yang berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai cara mengungkapkannya. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif

dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan pernikahan tentunya harus memenuhi rukun pada nikah, salahsatu rukun nikah adalah adanya wali nikah dari pihak calon mempelai wanita, hukum perwalian dalam pernikahan yakni dengan wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungandarah, ini bisa orangtua kandungnya, bisa juga wali *aqrab* (dekat) maupun *ab'ad* (jauh).<sup>3</sup>

Sedangkan wali hakim adalah penguasa yang diberi wewenang oleh Kepala Negara untuk menikahkan wanita yang akan melaksanakan pernikahan jika wanita tersebut tidak mempunyai wali yang berhak atas akad pernikahannya. Wali hakim yakni pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang memenuhi syarat menjadi wali hakim.

Ketentuan bagi wali hakim adalah tidak menikahkan wanita yang belum baligh, kedua belah pihak tidak sekufu', tanpa mendapatkan izin dari wanita yang akan menikah, dan berada diluar daerah kekuasaannya, maka keadaan itu wali hakim dilarang menikahkan.<sup>4</sup>

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad pernikahan yang dilakukan tanpa wali ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahan batal, Rasulullah SAW mengulanginyatiga kali dan apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar atau mas kawin. Apabila terjadi perselisihan maka sulthan atau penguasa adalah bagimereka yang tidak mempunyai wali.<sup>5</sup> Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya keberadaan seorang wali sangat penting dalam sebuah akad dalam pernikahan dan jika wali nasab tidak dapat dihadirkan dengan alasan yang dibenarkan maka wali hakim adalah wali sebagai pengganti wali nasab dalampelaksanaan akad nikah itu.

Di dalam konteks masyarakat sendiri, tidak jarang dijumpai kasus wali nasab digantikan dengan wali hakim, adapun penyebabnya yakni:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali;

---

<sup>1</sup> M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 4 – 5.

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, Cet.1 2020), 1 – 2.

<sup>3</sup> Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam Kajian Fiqh*, (Pekanbaru: Guepedia The On-Publisher in Indonesia, 2020), 48 – 49.

<sup>4</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 103 – 104.

<sup>5</sup> <https://www.zilfaroni.web.id/2012/11/hadits-hadits-tentang-wali-zilfaroni.html>, Diakses pada 14 Juli 2023.

2. Wali nasabnya *ghaib* tidak diketahui keberadaannya;
3. Wali nasabnya tidak beragama Islam;
4. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai;
5. Wali *adhal* (tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan);
6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Jadi, yang dimaksud peralihan akad nikah berwali hakim pengganti wali nasab adalah pelaksanaan ijab dan kabul yang dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dimana calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab, wali dekat maupun jauh sama sekali dan faktor lainnya dengan keterangan sudah dipastikan tidak dapat dihadirkan wali tersebut.

Pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim sudah banyak terjadi dengan alasan atau sebab tertentu, berhubungan dengan permasalahan terhadap peralihan wali nasab kepada wali hakim telah dijelaskan dalam pasal 23 undang-undang kompilasi hukum Islam, menjelaskan:

Ayat (1) menyatakan: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) menyatakan: Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>6</sup>

Kewenangan wali hakim juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yakni Rasulullah bersabda: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).<sup>7</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.<sup>8</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung ke lapangan yang ditunjukkan pada penerapan hukum yang berkaitan.

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data yang kita butuhkan itu diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun

<sup>6</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 18 – 19.

<sup>7</sup> Zilfaroni, Hadits-Hadits Tentang Wali, Artikel, <https://www.zilfaroni.web.id/2012/11/hadits-hadits-tentang-wali-zilfaroni.html>, Diakses pada Rabu, 22 Juli 2023.

<sup>8</sup> Albi Algito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 8 – 9.

penjelasannya yakni data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya pertama, yakni sejumlah keterangan dan fakta langsung dari beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim dan Kepala Kantor Urusan Agama. Pengumpulan data ini akan dilakukan observasi mengenai apa alasan diperoleh langsung dari sumbernya pertama, yakni sejumlah keterangan dan fakta langsung dari beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim dan Kepala Kantor Urusan Agama. Pengumpulan data ini akan dilakukan observasi mengenai apa alasan peralihan akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian oleh penulis diolah kembali. Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai data pelengkap atau tambahan. Didapatkan dari data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku KHI, buku-buku teori hukum, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, skripsi terdahulu, catatan-catatan dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, kegiatan observasi pada hakekatnya merupakan aktivitas pengamatan dengan pancaindra untuk mendapatkan informasi.<sup>9</sup> Wawancara, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Wawancara juga diartikan sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan. Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.<sup>10</sup> Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini pada peralihan akad nikah berwali hakim pengganti wali nasab menurut hukum Islam data pernikahan semester 1 tahun 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

## **B. Pembahasan**

### **1. Landasan Teori**

#### **a. Wali**

##### **1) Pengertian Wali**

Wali dalam bahasa arab berarti seseorang yang dipercaya atau pelindung. Wali adalah

---

<sup>9</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 13.

<sup>10</sup> *Ibid.* 13 – 14.

orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah). Nabi bersabda: “Tidaklah sah nikah itu kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Ahmad). Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>11</sup>

Kata wali dalam fikih berarti orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang kebanyakan atas nama orang lain. Begitu pula dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginyamenentukan sahnyanya akad pernikahan, maka tidaklah sah akad nikah tanpa seorang wali karena ia adalah ayah atau kuasanya yang melindungi atau sulthan dan penguasa yang berwenang.<sup>12</sup>

## 2) Dasar Hukum Wali

Dasar hukum wali dalam perkawinan terdapat di dalam Alquran dan sunnah Nabi, yang mana di antaranya sebagai berikut: Hadis Rasulullah SAW. Dari Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “Tiap setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah di setubuhi maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. maka jika para wali enggan (berselisih), maka sulthanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmidzi, dan yang lainnya). Wali menjadi syarat wajib dalam sebuah pernikahan, tidak akan sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya seorang wali. Hal ini dijelaskan dalam dalil Abu Musa Al-Asy’ari. Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “Tidak akan sah nikah kecuali dengan adanya wali”. (H.R. Abu Daud, Turmidzi dan Ibnu Majah).<sup>13</sup>

## 3) Macam – macam Wali

### a) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungandarah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab’ad* (saudaraterdekat atau yang jauh). Adapun peralihan wali *aqrab* kepada wali *ab’ad* karena wali *aqrab* non-muslim, wali *aqrab* fasik, wali *aqrab* belum dewasa, wali *aqrab* gila, dan wali *aqrab* bisu atau tuli. Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri

<sup>11</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Lawwana, 2022), 60.

<sup>12</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2019), 60.

<sup>13</sup> Zilfaroni, Hadits-Hadits Tentang Wali, *Artikel*, <https://www.zilfaroni.web.id/2012/11/hadits-hadits-tentang-wali-zilfaroni.html>, Diakses pada Rabu, 12 Juli 2023.

dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.<sup>14</sup> Wali nasab dan urutannya:

- (1) Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas;
- (2) Saudara laki-laki kandung (seibu seabapak);
- (3) Saudara laki-laki seabapak;
- (4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
- (5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seabapak dan seterusnya ke bawah;
- (6) Paman (saudara dari bapak) kandung;
- (7) Paman (saudara dari bapak) seabapak;
- (8) Anak laki – laki paman kandung;
- (9) Anak laki-laki paman seabapak dan seterusnya ke bawah.

Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali beralih kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya ke atas. Begitu pula seterusnya sampai urutan yang terakhir.<sup>15</sup> Adabeberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh. Seperti dikemukakan di bawah ini:

Wali yang lebih berhak tidak ada, wali yang lebih berhak belum baligh, yang berhak menderita sakit gila, pikun karena tua, bisu tidak bisa diterima isyaratnya, tidak beragama Islam sedangkan wanita yang akan menikah beragama Islam. Jika wali yang lebih berhak tidak ada, maka yang menggantikan adalah wali yang lebih jauh dengan memperhatikan urutan wali. Bila terjadi diluar ketentuan tersebut, maka wali nikah akan jatuh kepada wali yang lain, yaitu wali sultan atau wali hakim.<sup>16</sup>

Jadi urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*. Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

---

<sup>14</sup> Nurhadi dan Muammar Gadapi, Hukum..., 48 – 49.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 50.

## b) Wali Hakim

Wali hakim berasal dari hakim atau qadhi. Adapun yang termasuk wali hakim, antara lain kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadhi nikah yang beri wewenang oleh kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Bila orang-orang itu tidak ada, maka wali hakim bisa berasal dari orang-orang terkemuka di suatu masyarakat. Namun, wali hakim hanya boleh digunakan dalam pernikahan apabila:

- (1) Tidak ada wali nasab;
- (2) Tidak cukup syarat-syarat wali *aqrab* atau wali *ab'ad*;
- (3) Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh dua hari perjalanan;
- (4) Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui;
- (5) Wali *aqrab* – nya bathil;
- (6) Wali *aqrab* – nya berbelit-belit atau mempersulit;
- (7) Wali *aqrab* – nya ihram.
- (8) Wali *aqrab* – nya sendiri yang akan menikahkan, dan
- (9) Wanita yang akan dinikahi gila, tetapi sudah deasaa dan wali *mujbir* tidak ada.

Adapun ketentuan bagi wali hakim, adalah tidak menikahkan wanita yang belum baligh, kedua belah pihak yang tidak sekufu, tanpa mendapati izin dari wanita yang akan menikah, dan berada di luar daerah kekuasaannya. Maka, dalam keadaan ini wali hakim dilarang menikahkan.<sup>17</sup>

## c) Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat sendiri oleh calon suami dan atau calon istri. Syarat dari wali tahkim adalah apabila wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan dan tidak ada wakilnya. Serta tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Jadi bila dua jenis wali sebelumnya yakni wali nasab dan wali hakim tidak ada, barulah wali tahkim diperbolehkan.<sup>18</sup>

## d) Wali Maula

Wali maula adalah majikan dari seseorang budak yang ingin menikah. Maka, bila ada perempuan yang berada di bawah kekuasaannya (sebagai hamba sahaya), si majikan laki-laki boleh menjadi walinya.<sup>19</sup>

## 4) Syarat – syarat Wali

---

<sup>17</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga...*, 103 – 104.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 104 – 105.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 105.

Syarat wali dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 20 ayat (1): Yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.<sup>20</sup>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (YME) Menteri Agama Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (1) dan (2):

- a) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab
- b) Syarat wali nasab adalah:
  - (1) Laki-laki;
  - (2) Beragama Islam;
  - (3) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
  - (4) Berakal;
  - (5) Merdeka, dan
  - (6) Dapat berlaku adil.<sup>21</sup>

#### 5) Wali Nikah dalam Pernikahan

Dalam pernikahan keberadaan seorang wali merupakan suatu yang mesti ada dan tidak sah pernikahan dilakukan tanpa adanya seorang wali, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yakni: Pasal 19 KHI menyatakan: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20 KHI menyatakan: Ayat (1) menyatakan: Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 'aqil dan baligh. Ayat (2) menyatakan: Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pasal 21 KHI Ayat (1) menyatakan: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki dari garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki ayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayahnya, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) menyatakan: Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali maka

<sup>20</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum...*, 17.

<sup>21</sup> Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/vuar13950500654.pdf>, Diakses pada, Rabu 12 Juli 2023.

yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Ayat (3) menyatakan: Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat hanya seayah. Ayat (3) menyatakan: Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 KHI menyatakan: Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikut.

Pasal 23 KHI menyatakan: Ayat (1) KHI menyatakan: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) menyatakan: Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agam tentang wali tersebut.

Pasal 24 KHI menyatakan: Ayat (1) menyatakan: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Ayat (2) menyatakan: setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 KHI menyatakan: Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>22</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2-5 menyatakan: Pasal 2 ayat (1): Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri atau di luar wilayah territorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Pasal 3 ayat (1) dan (2): (1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini. (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberikuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada

---

<sup>22</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum...*, 19.

Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 4 ayat (1): Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahliserta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan: Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.<sup>23</sup>

Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan hanya merupakan sebagai wali pengganti jika wali *aqrab* atau wali nasab tidak ada atau wali *aqrab* tidak mungkin menghadirkannya karena jauh atau wali *aqrab* sedang ihram atau wali *aqrab* tidak diketahui keberadaannya atau wali *aqrab* enggan menikahkan. Sepanjang wali *aqrab*-nya ada dan tidak berhalangan maka wali hakim tidak mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim namun wali *aqrab*-nya masih ada dan wali *aqrab*-nya tersebut tidak berhalangan maka perkawinan yang dilakukan itu adalah tidak sah atau batal.<sup>24</sup>

#### b. Hukum Islam

Makna hukum Islam, kata hukum secara etimologi berasal dari akar bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bantuk jamak al-ahkam, kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan.<sup>25</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum yang kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain muncul dari akar kata tersebut adalah kendali atau kekangan kuda, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezhaliman, mencegah penganiyaan, dan menolak mafsadat lainnya.

---

<sup>23</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2021), 93.

<sup>24</sup> Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan", *Jurnal IAIN Kendari*, Vol. 13, No. 1, 2020, 4.

<sup>25</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 1 – 2.

## 2. Hasil

### a. Alasan Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat

Dalam melaksanakan pernikahan tentunya harus memenuhi rukun pada nikah salah satu rukun nikah ialah adanya wali nikah dari pihak calon mempelai wanita. Keberadaan seorang wali sangatlah penting dalam melaksanakan akad dalam pernikahan, wali yang berhak menjadi wali nikah atas nama mempelai wanita adalah wali nasab. Wali nasab ialah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 dijelaskan wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, yaitu:

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Dengan keterangan:

- 1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>26</sup>

Jika wali nikah yang paling berhak tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan kondisi yang diperbolehkan hukum agama, maka di alihkan kepada wali hakim, wali hakim dalam pernikahan hanya bisa digunakan dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh hukum agama. Ini didasarkan pada Hadis yakni: Rasulullah SAW bersabda: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagiseseseorang yang tidak ada walinya”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum...*, 17 – 18.

<sup>27</sup> Zilfaroni, Hadits-Hadits Tentang Wali, Artikel, <https://www.zilfaroni.web.id/2012/11/hadits-hadits-tentang-wali-zilfaroni.html>, Diakses pada Rabu, 22 Juli 2023.

Dengan catatan sebelum akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim, pihak Kantor Urusan Agama meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali, dan apabila wali nasabnya tetap *adhal* maka akad nikah tersebut dilangsungkan dengan wali hakim sesuai dengan kedudukan wali hakim pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.<sup>28</sup> Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar pejabat Kantor Urusan Agama dapat melaksanakan pernikahan tersebut.

Kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat, jika menurut ulama *syafi'iyah* menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah karena dapat dikatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya pernikahan, bahkan wali merupakan rukun dalam pernikahan. Alasannya tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”. Sedangkan menurut ulama Hanafiah berpendapat bahwa pernikahan tidak mutlak harus memakai wali, sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalunya tidak sempurna (*dungu* atau *gila*). Wanita yang sudah dewasa tidak membutuhkan wali dalam melaksanakan akad dalam pernikahan karena dirinya berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Dengan kata lain pernikahan yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Ulama Hanafiyah mengatakan pendapat tersebut sesuai pada hadis yakni: Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada wali dan anak gadis diminta izinnya mengenai dirinya, sedangkan izinnya diam”. (H.R. Muslim).<sup>29</sup>

Dalam hadis tersebut ulama Hanafiyah berpendapat bahwasannya perempuan yang tidak memiliki suami baik itu masih gadis maupun sudah janda. Wanita yang sudah dewasa diberikan hak sepenuhnya mengenai dirinya dengan meniadakan campurtangan dari wali nikah atas urusan pernikahannya. Dengan demikian seseorang perempuan yang sudah dewasa tidak membutuhkan wali dalam melaksanakan akad pernikahan karena dirinya berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Tetapi jika berpatokan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang dalam akad nikah tidak diharuskan dengan adanya wali, maka akan banyak orang-orang yang akan menikah seandainya tanpa izin wali yang bersangkutan selain itu jelas dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya nikah tanpa adanya seorang wali maka pernikahan itu batal, sehingga dari itu dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan wali dalam akad nikah sangat penting karena sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan yang dilaksanakan.

---

<sup>28</sup> <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/eosv1335423833.pdf>. Dikases pada 28 Juli 2023.

<sup>29</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2023.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab alasan berlangsungnya akad nikah dengan wali hakim seperti halnya wali nasab tidak ada, walinya ghaib atau *mafqud*, wali nasabnya non – Islam, walinya *adhal* dan anak yang lahir di luar nikah, bahwa sebab dari pernikahan dengan wali hakim adalah: *Pertama*, Sebabnya adalah tidak ada lagi wali nasab, Wali nasab di bagi menjadidua yaitu wali dekat dan wali jauh atau wali *aqrab* dan *ab'ad*. Adapun terjadinya peralihan wali *aqrab* (dekat) kepada wali *ab'ad* (jauh) dikarenakan apabila dikarenakan ketika wali *aqrab* non muslim, dikarenakan wali *aqrab* fasik, dikarenakan wali *aqrab* masih kecil, dikarenakan ketika wali *aqrab* gila, dan dikarenakan ketika wali *aqrab* tidak bisa mendengar dan berbicara. Ketiadaan wali yang dimaksud adalah calon mempelai wanita yang sama sekali tidak memiliki wali nasab yang statusnya berhak menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikahnya, baik karena walinya sudah meninggal dunia atau sebab lain.

*Kedua*, Wali nasabnya ghaib atau *mafqud* yaitu wali tidak di ketahui keberadaannya. *Ketiga*, Wali nasabnya berbeda keyakinan atau berbeda agama, wali tidak akan bisa bertindak sebagai wali nikah terhadap anak perempuannya yang berada dibawah perwaliannya jika tidak memenuhi persyaratan sebagai wali nikah seperti berakal sehat, dewasa, beragama Islam dan merdeka sekalipun mereka sebagai wali nasab yaitu orang yang berhak mengawinkan anaknya walaupun tanpa persetujuannya yang disebut sebagai wali *mujbir* maka wali tersebut tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali.

*Keempat*, Wali nasabnya *adhal*, wali yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan akad dalam pernikahan anak yang berada dibawah perwaliannya namun walinya keberatan atau enggan untuk menikahkannya, demikian wali nasab berhak melarang anaknya menikah dengan seseorang ketika ada penyebab yang tidak bisa diterima contoh misalnya calon mempelai laki-laki mempunyai akhlak yang buruk atau cacat badan yang menyebabkan pernikahan dapat dibatalkan.

*Kelima*, Anak lahir diluar nikah, anak yang dikatakan sah adalah anak yang dilahirkan karena adanya hubungan perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam Pasal 99 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 anak yang dikatakan sah apabila:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 menyatakan: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>30</sup> Anak yang lahir di luar nikah tidak bisa diwalikan oleh ayahnya dikarenakan nasabnya adalah ibu bukan ayah maka dari itu ayah biologis nya tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

Jadi, karena sebab-sebab itulah akad pernikahan dilakukan dengan wali hakim sesuai

---

<sup>30</sup> <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=210276>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yaitu: Bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat.

#### b. Kedudukan Wali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam

Wali hakim berada dalam urutan terakhir setelah semua wali nasabnya sudah tidak ada lagi atau sudah tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Wewenang walihakim belum ada jika wali nasabnya masih ada dan memenuhi persyaratan. Kemunculan wali hakim sebagaimana diterangkan dalam hadist Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “Jika terjadi sengketa anatar mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmidzi, dan lainnya). Dalam hadist ini menerangkan bahwasannya wali hakim ialah sebagai penguasa.

Kedudukan wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dimana wali hakim bisa berwenang dan melaksanakan tugasnya jika ada permasalahan dalam rukun pernikahan seperti permasalahan dengan wali nikah terhadap pernikahan yang akan diberlangsungkan, penetapan wali hakim berpatokan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama, dan Hukum Islam yang diatur jelas wewenangnya. Dikarekan dalam aturan tersebut memperbolehkan hal itu maka pihak Kantor Urusan Agama laksanakan sesuai pedoman dan hal itu dinyatakan boleh dan sah hukumnya, wali hakim berkedudukan sebagai walipengganti wali nasab dalam arti sulthan atau penguasa yang diberi wewenang oleh pemerintah, yakni dari Kemenag yang memberi perintah kepada Kantor Urusan Agama dalam arti pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim sudah diatur jelas dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Mengenai kedudukan wali hakim menurut pandangan hukum Islam bahwasanya kedudukan wali hakim berstatus sah sesuai dengan aturan yang berlaku, wali hakim adalah wali pengganti dari wali nasab jika wanita yang akan menikah tidak memiliki wali nasab dengan keterangan yang jelas. Kewenangan wali hakim dalam pernikahan sebagai wali nikah merupakan kewenangan dari peraturan dan syari’at yang diberikan kepada pemimpin atau kepala negara yang berfungsi sebagai pengganti walinasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar’i, halangan-halangan tersebut dapat bersifat pribadi, salah satunya adalah perbedaan agama antara wali dan anak yang akan menikah. Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat yang sudah ditentukan oleh kedua calon mempelai.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) tentang Permenag No 12 Tahun 2016 tentang

---

<sup>31</sup> Muhammad Zaipul Zahri, Kepala KUA Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, *Wawancara*, Pada Selasa, 23 Juni 2023.

pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Pasal tersebut mengatur apabila suatu pernikahan tersebut dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama maka calon wajib menyetorkan biaya nikah sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dalam hal ini tidak dapat akses layanan penyetoran langsung ke kas negara paling lambat pada akhir kerja berkenan. Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dengan wali hakim yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan calon mempelai tidak sanggup secara ekonomi atau korban bencana bisa dikenakan biaya nikah atau rujuk dengan tarif Rp 0, (nol rupiah).<sup>32</sup>

Status wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) menyatakan: wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* (enggan).<sup>33</sup> Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan hanya merupakan sebagai wali pengganti jika wali dekatnya atau wali nasab tidak ada. Sepanjang wali dekat si calon mempelai wanita ada dan tidak berhalangan maka wali hakim tidak mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim namun walidekatnya masih ada dan wali tersebut tidak berhalangan maka perkawinan yang dilakukan itu adalah tidak sah atau batal.

Aturan menggunakan wali hakim bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri atau di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal* maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim".<sup>34</sup> Berkenaan dengan kedudukan wali hakim penunjukan dan kedudukan wali hakim dijelaskan pada Pasal 3 Permenag Nomor 30 Tahun 2005 menyatakan:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini;
- 2) Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di beri kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya;
- 3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang

---

<sup>32</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131055/peraturan-menag-no-12-tahun-2016>, Diakses pada 13 Agustus 2023.

<sup>33</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum...*, 18 – 19.

<sup>34</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan...*, 93.

membidangi tugas Urusa Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>35</sup>

### C. Kesimpulan

Alasan peralihan akad nikah kepada wali hakim pengganti wali nasab di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, ada beberapa faktor yang membuat adanya peralihan wali nasab ke wali hakim di dalam pernikahan yaitu di antaranya disebabkan karena wali nasabnya tidak ada ketiadaan wali nasab ini seperti telah meninggal dunia atau sebab lainnya, wali nasabnya *adhal* atau enggan, wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau *ghaib*, dan wali nasab berbeda agama, wali nasab sedang melakukan ibadah haji atau umroh, dikarenakan sebab-sebab itulah maka diperalihkan akad nikah dalam pelaksanaan diwalikan oleh walihakim sebagai wali yang paling berhak menurut statusnya menurut peraturan yang berlaku dan pernikahan dengan wali hakim tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pernikahan yang akan diberlangsungkan selama syarat dan ketentuan dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi. Kedudukan wali hakim menurut hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) menyatakan: wali hakim baru dapat bertindak sebagai walinikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal (enggan). Kedudukan wali hakim dalam akad pernikahan hanya merupakan sebagai wali pengganti jika wali dekatnya atau wali nasab tidak ada. Sepanjang wali dekat si calon mempelai wanita ada dan tidak berhalangan maka wali hakim tidak mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim namun wali dekatnya masih ada dan wali tersebut tidak berhalangan maka perkawinan yang dilakukan itu adalah tidak sah atau batal. Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim dianggap sah selama syarat dan alasan yang diberikan bisa diterima dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam pernikahan.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Algito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Lawwana, 2022.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, Cet.1 2020.
- Dahlan, M., *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012. Fiantika, Feny Rita dkk, *Metodologi*

---

<sup>35</sup> <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/eosv1335423833.pdf>, Diakses pada 28 Agustus 2023.

- Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Kosim, *Fiqh Munakahat dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2019.
- Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam Kajian Fiqh*, Pekanbaru: Guepedia TheOn-Publisher in Indonesia, 2020.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana: 2021.
- Yustisia, Seri Pustaka, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

### **Jurnal**

- Rustam, “Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan”, *Jurnal IAIN Kendari*, Vol.13, No. 1, 2020: 4.

### **Wawancara**

- Zahri, Muhammad Zaipul, Kepala KUA Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Wawancara di Kecamatan Sungailiat.

### **Internet**

- <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/eosv1335423833.pdf>, Diakses pada 28 Agustus 2023.
- <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=210276>, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131055/peraturan-menag-no-12-tahun-2016>, Diakses pada 13 Agustus 2023..
- <https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2023.
- <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/eosv1335423833.pdf>, Diakses pada 28 Juli 2023.
- Zilfaroni, Hadits-Hadits Tentang Wali, Artikel, [https://www.zilfaroni.web .id/2012/11/ hadits-hadits-tentang-wali-zilfaroni.html](https://www.zilfaroni.web.id/2012/11/hadits-hadits-tentang-wali-zilfaroni.html), Diakses pada Rabu, 22 Juli 2023.
- <https://www.zilfaroni.web.id/2012/11/hadits-hadits-tentang-wali-zilfaroni.html>, Diakses pada 14 Juli 2023.
- Zilfaroni, Hadits-Hadits Tentang Wali, Artikel, <https://www.zilfaroni.web .id/2012/11/ hadits-hadits-tentang-wali-zilfaroni.html>, Diakses pada Rabu, 12 Juli 2023.

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/vuar13950500654.pdf>.

[Kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/vuar13950500654.pdf](https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/vuar13950500654.pdf), Diakses pada, Rabu 12 Juli 2023.